



PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.B/2019/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andas Als Adam Bin H Cama;**
Tempat lahir : Passimbungan;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun/ 31 Desember 2019;
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Passimbungan Ds Balibo Kec
KindangKabupaten Bulukumba.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikabn : -

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba



- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDAS Als ADAM Bin H.CAMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif ke-1yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDAS Als ADAM Bin H.CAMA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas tahun) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter milik terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah milik terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) lembar Celana Pendek warna coklat milik terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris merah bertuliskan pasukan Khusus milik korban lel. TILING BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) buah topi warna hitam milik korban lel. TILING BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) bilah parang yang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter milik korban lel. TILING BIN H. CAMA.
 - ✓ 1 (Satu) pasang gigi palsu diduga milik korban lel. TILING BIN H. CAMA.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Berdasarkan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Passal 200 menentukan bahwa "surat putusan di tandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan "Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika



setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **ANDAS Ais ADAM Bin H.CAMA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau tepatnya di depan rumah korban **TILING Bin H. CAMA** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yang dilakukan terhadap korban **TILING Bin H. CAMA** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa berada diatas pohon aren sedang menyadap pohon aren, tiba-tiba datang korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** marah-marah kepada terdakwa dan berkata 'laku tebbako' yang artinya saya akan memarangi kamu dan pada waktu itu terdakwa turun dari pohon aren tersebut dan berkata kepada korban Lel. **TILING Bin H.CAMA**, 'teaki appakunjoi daeng' yang artinya kamu jangan begitu kakak, namun korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** langsung mendekati terdakwa dengan parang



terhunus ditangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa lari dan diburu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter oleh korban Lel. TILING Bin H.CAMA masih dengan parang terhunus ditangan kanannya, kemudian setelah lari dan diburu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa berhenti dan membalikkan badan kemudian mencabut sebilah parang yang terdakwa simpan dipinggangnya sebelah kiri, dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih satu meter korban Lel. TILING Bin H.CAMA mengayungkan parangnya kearah terdakwa yang korban Lel. TILING Bin H.CAMA pegang pada tangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa menghindar kemudian membalas dengan memarangi tangan kanan korban Lel. TILING Bin H.CAMA sehingga parang yang korban Lel. TILING Bin H.CAMA pegang terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa memarangi atau menebas pada bagian muka korban Lel. TILING Bin H.CAMA sebanyak 2 (dua) kali hingga korban pada saat itu terjatuh ketanah dan pada saat korban Lel. TILING Bin H.CAMA terjatuh ketanah dalam posisi terlentang maka terdakwa kembali memaranginya pada bagian muka dengan berulang-ulang kali, yang mengakibatkan korban Lel. TILING Bin H.CAMA mengalami luka terbuka pada dahi, dan mukanya dan bersimbah darah dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **Lel. TILING Bin H.CAMA** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Balibo Kec. Kindang Nomor 002/PKM-BL/VeR MYT/VII/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

korban mayat laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan tujuh luka robek di daerah kepala dan mulut, dua luka robek di pergelangan tangan kanan, satu luka robek di punggung tangan kiri, patah tulang pergelangan tangan kanan akibat dari trauma tajam dan beberapa pembuluh darah terputus sehingga terjadi pendarahan hebat yang bias menyebabkan terjadinya kematian.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

ATAU



KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ANDAS Als ADAM Bin H.CAMA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau tepatnya di depan rumah korban **TILING Bin H. CAMA** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**" yang dilakukan terhadap korban **TILING Bin H. CAMA** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat terdakwa berada diatas pohon aren sedang menyadap pohon aren, tiba-tiba datang korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** marah-marah kepada terdakwa dan berkata 'laku tebbako' yang artinya saya akan memarangi kamu dan pada waktu itu terdakwa turun dari pohon aren tersebut dan berkata kepada korban Lel. **TILING Bin H.CAMA**, 'teaki appakunjoi daeng' yang artinya kamu jangan begitu kakak, namun korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** langsung mendekati terdakwa dengan parang terhunus ditangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa lari dan diburu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter oleh korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** masih dengan parang terhunus ditangan kanannya, kemudian setelah lari dan diburu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa berhenti dan membalikkan badan kemudian mencabut sebilah parang yang terdakwa simpan dipinggangnya sebelah kiri, dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih satu meter korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** mengayunkan parangnya kearah terdakwa yang korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** pegang pada tangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa menghindar kemudian membalas dengan memarangi tangan kanan korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** sehingga parang yang korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** pegang terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa memarangi atau menebas pada bagian muka korban Lel. **TILING Bin H.CAMA** sebanyak 2 (dua) kali hingga



korban pada saat itu terjatuh ketanah dan pada saat korban Lel. TILING Bin H.CAMA terjatuh ketanah dalam posisi terlentang maka terdakwa kembali memarangnya pada bagian muka dengan berulang-ulang kali, yang mengakibatkan korban Lel. TILING Bin H.CAMA mengalami luka terbuka pada dahi, dan mukanya dan bersimbah darah dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **Lel. TILING Bin H.CAMA** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Balibo Kec. Kindang Nomor 002/PKM-BL/VeR MYT/VII/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

korban mayat laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan tujuh luka robek di daerah kepala dan mulut, dua luka robek di pergelangan tangan kanan, satu luka robek di punggung tangan kiri, patah tulang pergelangan tangan kanan akibat dari trauma tajam dan beberapa pembuluh darah terputus sehingga terjadi pendarahan hebat yang bias menyebabkan terjadinya kematian.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARTATIAH BINTI H. LATTA**, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15:00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
 - Bahwa yang melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H.CAMA adalah bernama lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA yang bertempat tinggal di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa Lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H.CAMA ketika melakukan pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA karena tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena pada saat kejadian



ia berada dirumah orang tuanya yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih satu kilometer.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika ia disampaikan oleh warga bahwa lel. TILING BIN H. CAMA telah dibunuh oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA didepan rumahnya, sehingga setelah ia mengetahui peristiwa tersebut maka ia langsung ketempat kejadian dan menemukan lel. TILING BIN H. CAMA dalam posisi terlentang di ditanah dalam keadaan meninggal dunia dengan mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan, luka terbuka pada mulut, lidah hamper putus, luka terbuka pada bagian pipi sebelah kiri, luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan, dan pergelangan tangan kanan nyaris putus, luka terbuka pada dahi.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa lel ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara korban dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham. Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SANDI ALIAS BAHTIAR ALIAS BATTI BIN CONGKENG**, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa bersama siapa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada dirumah temannya yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika ia pulang kerumahnya dan melihat orang sedang ramai disekitar tempat kejadian Perkara sehingga ia berhenti dan disampaikan oleh



warga bahwa lel. TILING BIN H. CAMA telah dibunuh oleh lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.

- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut maka saksi mendekati tempat kejadian dan dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi melihat tubuh korban lel. TILING BIN H. CAMA sedang ditutupi tubuhnya dengan kain sarung dalam posisi terbaring ditanah depan rumahnya yang disekitarnya terdapat gumpalan darah.
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat keadaan luka yang dialami oleh korban lel. TILING BIN H. CAMA karena ditutupi dengan kain sarung.
- Bahwa pada saat dirinya ditempat kejadian perkara, saksi tidak melihat terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA disekitar tempat kejadian pada saat itu".
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SULFITRIANI ALIAS FITRI BINTI KADIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada didalam rumahnya sedang menonton televisi yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika mendengar suara serine mobil Ambulance, kemudian saksi keluar rumah dan melihat banyak warga lalu saksi mendekat dan bertanya ada apa ini dan dijawab oleh warga yang saya sudah tidak ingat identitasnya dengan mengatakan bahwa lel. TILING BIN H. CAMA telah dibunuh oleh lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA didepan rumahnya.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut maka saksi langsung maka saksi kembali masuk kedalam rumahnya karena takut, dan ia



kerumah duka untuk melayat sekitar 21.30 wita sehingga disitulah ia melihat jenazah korban lel. TILING BIN H. CAMA sedang diletakkan diruang tamu rumahnya, namun saksi tidak membuka kain penutup tubuh korban pada saat itu karena saksi takut melihat luka dan darah.

- Bahwa pada saat mayat korban lel. TILING BIN H. CAMA masih ditempat kejadian perkara, dirinya tidak melihat tubuh dan luka korban pada saat itu karena terhalang oleh kerumunan warga.
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ASRI BIN H. CAMA**, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada didalam rumahnya sedang Istirahat yang jaraknya dari Tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang diantarai oleh tembok rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika mendengar suara ribut dan teriakan diluar rumah yang mengatakan bahwa lel. TILING BIN H. CAMA telah dibunuh oleh lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut maka saksi keluar menuju teras rumahnya dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi menoleh ketempat kejadian namun saksi tidak melihat tubuh korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu karena terhalang oleh orang banyak.
- Bahwa pada saat ia tidak mendekati tempat kejadian untuk melihat keadaan luka yang dialami oleh korban lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi takut melihat darah.



- Bahwa ia melihat Jenazah korban lel. TILING BIN H. CAMA setelah ia berada didalam rumahnya sedang ditutupi dengan kain, namun dirinya tidak membuka kain penutup tersebut karena saksi takut melihat luka dan darah. Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SYAHRUL RAMADHAN BIN ANDAS**, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada dirumah temannya yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika disampaikan oleh warga bahwa bapakmu lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA telah memarangi kakaknya lel. TILING BIN H. CAMA didepan rumahnya, dan ia korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut maka saksi langsung pulang menuju rumah tempat tinggalnya dan menemukan terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA sedang berdiri didalam rumah dan meminta kepada saksi untuk mengantarnya kekantor Polsek Kindang untuk menyerahkan diri karena telah memerang korban lel. TILING BIN H. CAMA.
- Bahwa setelah ia mengantar terdakwa kekantor Polsek Kindang untuk menyerahkan diri karena telah melakukan pamarangan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA selanjutnya ia saksi kerumah keluarganya di Kab. Bantaeng untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dari pihak keluarga korban.
- Bahwa pada saat dirinya pulang kerumah tempat tinggalnya, ia saksi tidak melihat jenazah korban lel. TILING BIN H. CAMA disekitar tempat kejadian



karena ia tidak terlalu memperhatikannya, melainkan hanya melihat banyak orang disekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, ia bertemu dengan terdakwa di Rutan Polres Bulukumba dan bertanya kepada terdakwa tentang penyebab dari peristiwa pembunuhan tersebut dan terdakwa menjawabnya dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena korban lel. TILING BIN H. CAMA yang memburu dan mengancamnya dengan sebilah parang pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **HASMIATI BINTI LEBU**, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada dikebunnya yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika disampaikan oleh warga bahwa suamimu lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA telah memarangi kakaknya lel. TILING BIN H. CAMA didepan rumahnya dan kemungkinan besar korbannya meninggal dunia.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Penganiayaan tersebut maka ia saksi langsung pulang menuju rrumah tempat tinggalnya namun saksi pada saat iu tidak masuk kedalam rumahnya karena disuruh oleh keluarganya agar meninggalkan tempat dulu demi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dari pihak keluarga korban karena korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu dirinya pulang kerumahnya ia tidak melihat jenazah korban lel. TILING BIN H. CAMA didepan rumahnya, melainkan hanya melihat banyak warga disekitar tempat kejadian perkara.



- Bahwa dirinya tidak tahu keadaan luka yang dialami oleh korban lel. TILING BIN H. CAMA karena dirinya tidak pernah melihat keadaan luka korban.
- Bahwa pada saat dirinya pulang kerumah tempat tinggalnya, dirinya sudah tidak bertemu dengan lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, ia bertemu dengan terdakwa di Rutan Polres Bulukumba dan bertanya kepada terdakwa tentang penyebab dari peristiwa pembunuhan tersebut dan terdakwa menjawabnya dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena korban lel. TILING BIN H. CAMA yang memburu dan mengancamnya dengan sebilah parang pada saat itu.
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **JUFRI BIN H.PAGU**, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba, telah terjadi Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA yang diduga dilakukan oleh terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA.
- Bahwa terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehinggaterdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA melakukan Pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA karena menurut sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa dan dengan cara bagaimana terdakwa lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA ketika melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA karena saksi tidak melihat langsung peristiwa Pembunuhan tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada dikebunnya yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer.
- Bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pembunuhan tersebut sesaat setelah kejadian ketika disampaikan oleh anak menantunya yang mengatakan bahwa lel. TILING BIN H. CAMA telah dibunuh oleh lel. ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA didepan rumahnya.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui peristiwa Pembunuhan tersebut maka ia saksi langsung pulang menuju rrumah tempat tinggalnya untuk bersih-bersih badan dan ganti pakaian, selanjutnya kerumah duka dan melihat jenazah korban sedang dijahit lukanya oleh dokter Puskesmas Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba.



- Bahwa pada saat itu ia melihat korban mengalami luka terbuka pada dahi dan mukanya.
- Bahwa setelah saksi melihat luka korban sedang dijahit oleh Dokter Puskesmas Balibo selanjutnya ia kembali kerumahnya.
- Bahwa pada hari kejadian sekitar jam 11.00 wita ia bersama dengan korban lel. TILING BIN H. CAMA sedang membuat tangga bambu dikebun milik korban yang pada saat itu ia melihat lel. TILING BIN H. CAMA sedang mengkonsumsi Miras Jenis Ballo atau Tuak.
- Bahwa pada saat ia bersama dengan korban lel. TILING BIN H. CAMA sedang membuat tangga bambu, lel. ASRI BIN H. CAMA datang kelokasi tersebut dan mempermasalahkan bambu yang kami buat tangga pada saat itu sehingga mereka berdua bertengkar mulut, dan tak lama kemudian lel. ASRI BIN H. CAMA mengalah dan meninggalkan tempat.

Atas keterangan tersebut di atas terdakwa membenarkannya

Menimbang Terdakwa di depan persidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba tepatnya didepan rumah korban.
- Bahwa adapun alat yang ia gunakan melakukan Pembunuhan terhadap lel. TILING BIN H. CAMA adalah dengan mempergunakan sebilah parang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lel. TILING BIN H. CAMA adalah dengan cara pada saat terdakwa berada diatas pohon aren sedang menyadap tiba-tiba datang korban Lel. TILING Bin H.CAMA marah-marah kepada terdakwa dan berkata 'laku tebbako' yang artinya saya akan memarangi kamu dan pada waktu itu terdakwa turun dari pohon aren tersebut dan berkata kepada korban Lel. TILING Bin H.CAMA, 'teaki appakunjoi daeng' yang artinya kamu jangan begitu kakak, namun korban Lel. TILING Bin H.CAMA langsung mendekati terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa lari dan diburuh sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter oleh korban dengan parang terhunus ditangan kanannya, karena terdakwa merasa terancam maka terdakwa berhenti dan membalikkan badan kemudian mencabut sebilah parang yang ia simpan dipinggangnya sebelah kiri, dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar kurang lebih satu meter korban mengayunkan parangnya kearah terdakwa yang ia pegang pada tangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa menghindar



kemudian membalas dengan memarangi tangan kanan korban Lel. TILING Bin H.CAMA sehingga parang yang ia pegang terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa memarangi atau menebas pada bagian muka korban Lel. TILING Bin H.CAMA sebanyak 2 (dua) kali hingga korban pada saat itu terjatuh ketanah, dan pada saat ia korban Lel. TILING Bin H.CAMA terjatuh ketanah dalam posisi terlentang makaterdakwa kembali memaranginya pada bagian muka dengan berulang-ulang kali, yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada dahi, dan mukanya dan bersimbah darah dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara.

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah karena korban menyerang terdakwa dengan mempergunakan sebilah parang sehingga ia terdakwa membalasnya dengan memarangi korban dengan berulang-ulang kali yang mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa antara dirinya dengan korban lel. TILING BIN H. CAMA tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa setelah melakukan Pembunuhan terhadap diri lel. TILING BIN H. CAMA, ia terdakwa bergeser dari TKP menuju jalan raya yang jaraknya dari TKP adalah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, dan ketika ia di jalan ia disuruh oleh Per. FITRIANI untuk meninggalkan tempat dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa adapun ciri-ciri dari parang ayang telah ia gunakan melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA adalah berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter.
- Bahwa sebelum ia melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA dirinya telah mengkonsumsi miras jenis ballo atau tuak dikebunnya yang jaraknya dari TKP adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer.
- Bahwa hanya terdakwa yang melakukan Pembunuhan terhadap diri korban lel. TILING BIN H. CAMA pada saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 338 KUHP atau 351 ayat (3) KUHP.



Menimbang bahwa atas dakwaan yang demikian ini Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat untuk di buktikan atas kesalahan pada diri terdakwa dengan berdasar kepada fakta fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dengan Sengaja.
3. Merampas nyawa orang lain.

Ad1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sobyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa **Andas Als Adam Bin H Cama** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang



perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa maksud dari terdakwa **ANDAS ALIAS ADAM BIN H. CAMA** melakukan pemarkaran terhadap korban TILING Bin H. CAMA dengan jarak sekitar kurang lebih satu meter korban Lel. TILING Bin H. CAMA mengayunkan parangnya ke arah terdakwa yang korban Lel. TILING Bin H. CAMA pegang pada tangan kanannya sehingga pada saat itu terdakwa menghindar kemudian membalas dengan memarangi tangan kanan korban Lel. TILING Bin H. CAMA sehingga parang yang korban Lel. TILING Bin H. CAMA pegang terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa memarangi atau menebas pada bagian muka korban Lel. TILING Bin H. CAMA sebanyak 2 (dua) kali hingga korban pada saat itu terjatuh ketanah dan pada saat korban Lel. TILING Bin H. CAMA terjatuh ketanah dalam posisi terlentang maka terdakwa kembali memarangnya pada bagian muka dengan berulang-ulang kali, yang mengakibatkan korban Lel. TILING Bin H. CAMA mengalami luka terbuka pada dahi, dan mukanya dan bersimbah darah dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja inipun telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain :

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap adanya akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu korban TILING Bin H. CAMA meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Surat Visum Et Revertum Puskesmas Balibo Kec. Kindang Nomor 002/PKM-BL/Ver MYT/VII/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: korban mayat laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan tujuh luka robek di daerah kepala dan mulut, dua luka robek di pergelangan tangan kanan, satu luka robek di punggung tangan kiri, patah tulang pergelangan tangan kanan akibat dari trauma tajam dan beberapa pembuluh darah terputus sehingga terjadi pendarahan hebat yang bias menyebabkan terjadinya kematian.

Menimbang bahwa dari uraian dari unsur sebelumnya saksi korban meninggal dunia akibat di parangi oleh terdakwa secara berulang ulang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan saksi korban dan langsung terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi dan mengakui semua perbuatannya.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 338 KUHP di tambah keyakinan hakim maka terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu penuntut umum..

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2019/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Tiling meninggal dunia;
- Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat, Ketentuan Pasal 338 KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-Ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andas Als Adam Bin H Cama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter milik terdakwa Andas Als Adam Bin H Cama;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah milik terdakwa Andas;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat milik terdakwa Andas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris merah bertuliskan pasukan khusus milik korban Tiling Bin H Cama;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam milik korban Tiling;
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu tanpa sarung yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter milik korban Tiling
 - 1 (satu) pasang gigi palsu di duga milik terdakwa Tiling Bin H Cama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2019/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari : **Senin** tanggal **23 September 2019**, oleh kami **Iwan Harry Winarto, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir SH.MH**. dan **Nursinah, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.M Sulhidayat, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh **Fadhil Razief Hertadamanik SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan terdakwa yang di damping Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Abdul Basyir, SH.MH

Iwan Harry Winarto, SH.MH, .

Nursinah, SH.MH

Panitera Pengganti,

A.M.Sulhidayat, SH